



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Diding Jalaludin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 16.31 – 17.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Diding Jalaludin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.31 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 4 Tahun 2024. Majelis Panel, ya, saya sendiri Anwar Usman, di samping kanan saya, Yang Mulia Pak Daniel, dan di samping kiri saya, Yang Mulia Prof. Guntur. Sekarang Pemohon dipersilakan siapa? Sendiri, ya, yang hadir?

2. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [01:17]

Sendiri.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:20]

Ya, siapa?

4. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [01:22]

Saya Diding Jalaludin selaku Pemohon hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:17]

Kuasa hukum, ya, Prinsipalnya enggak hadir, ya? Baik.

6. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [01:28]

Saya ... mohon maaf, saya Prinsipal.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:29]

Oh, sekaligus juga, ya? Ya, baik. Jadi memang Saudara Advokat ya?

8. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [01:37]

Betul.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:38]

Oh, baik. Ya, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin saja, ya, tidak perlu dibaca semua, pokok-pokoknya saja daripada gugatannya. Silakan, Permohonan Saudara.

10. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [01:49]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam perkara ini dengan uraian sebagai berikut. Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Sementara Permohonan ini merupakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang, memeriksa, dan memutus Permohonan a quo.

Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6 Tahun 2005, terdapat dua syarat, sehingga Pemohon dapat dianggap memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yaitu satu, terpenuhinya kualifikasi sebagai Pemohon. Yang dalam hal ini Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan dimilikinya Kartu Tanda Penduduk dan Pemohon memenuhi kriteria ini. Yang kedua, adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek Permohonan, yang secara singkat diuraikan berikut. Pemohon merupakan berprofesi sebagai advokat berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang diterbitkan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemohon juga merupakan mediator bersertifikat yang telah menyelesaikan kursus di International Mediation and Arbitration Center, sebuah lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 27

ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon merasa hak konstitusional yang telah dijamin Undang-Undang Dasar tersebut telah dirugikan dengan berlakunya objek Permohonan. Bahkan kerugian tersebut bersifat spesifik, khusus, dan aktual telah terjadi kepada Pemohon dan menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi kembali. Sebelumnya, Pemohon menyampaikan bahwa oleh karena hal-hal yang akan dikemukakan Pemohon berkaitan secara langsung dengan perkara arbitrase in casu arbitrase internasional, sementara forum arbitrase merupakan forum yang menjaga kerahasiaan sengketa para pihak, Pemohon tidak akan mengungkap secara terbuka mengenai identitas lembaga, pihak-pihak, dan perkara arbitrase internasional yang berkaitan dengan Permohonan a quo. Meskipun demikian, Pemohon dapat memastikan bahwa dalil-dalil dan keterangan yang terdapat dalam Permohonan a quo merupakan dalil-dalil dan keterangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon secara langsung.

Fakta pertama tentang legal standing. Pemohon pernah terlibat sebagai kuasa hukum dari arbiter sebuah lembaga arbitrase asing untuk melakukan tindakan hukum atas putusan arbitrase internasional. Selain mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, Pemohon beserta tim melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena memang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konsultasi tersebut, Pemohon diarahkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) dengan melampirkan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, kelengkapan berkas yang diatur Pasal 67 ayat (2) merupakan syarat-syarat untuk menyampaikan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional, sehingga pemenuhan kewajiban tersebut bukan merupakan kewajiban arbiter dan/atau kuasanya, melainkan kewajiban para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Fakta kedua, saat ini Pemohon sedang terlibat dalam proses peninjauan ... peninjauan kesepakatan dengan salah satu perusahaan asing yang menjadi pihak dalam perkara arbitrase internasional, yang mana perkaranya telah diputus oleh majelis arbitrase lembaga sebuah lembaga arbitrase asing. Dalam komunikasi yang dilakukan dengan pihak perusahaan, mereka mendapat informasi bahwa putusan arbitrase tersebut yang memutuskan bahwa mereka sebagai pihak yang dimenangkan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga mereka

berkeinginan untuk dapat segera dilaksanakan eksekusi di Indonesia. Sementara dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban memberitahukan perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Perkara Nomor 19 Tahun 2015.

Fakta ketiga, terkait eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pemohon kembali melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa menurut petunjuk dari petugas pengadilan, sebelum melakukan permohonan eksekusi, perusahaan asing yang dimenangkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan eksekutor kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur Pasal 66 huruf d Undang-Undang arbitrase dan APS dengan melampirkan bekas berupa surat permohonan eksekutor dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2). Baru setelah itu, Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan melampirkan surat permohonan eksekusi dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2). Sehingga syarat-syarat yang diatur Pasal 67 ayat (2) yang dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS yang berlaku saat ini hanya diwajibkan pada pihak yang akan mengajukan permohonan eksekusi, justru diwajibkan bagi pihak yang melakukan pendaftaran eksekutor dan eksekusi itu sendiri.

Fakta keempat, Pasal 66 huruf d Undang-Undang Arbitrase dan APS menurut Pemohon merupakan inkonsistensi peraturan-peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengapa demikian? Karena menurut S.U.T. Girsang, "Eksekutor adalah tindakan ketua pengadilan negeri untuk memberikan eksekutorial title pada putusan arbitrase, dengan itu putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan bila perlu dengan bantuan alat negara." Eksekutor ini dapat berupa cap yang dibubuhkan di atas putusan arbitrase atau penetapan tersendiri. Sehingga dengan demikian, eksekutor cukup diberikan pada saat permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tidak perlu dalam permohonan terpisah yang akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pemohon membandingkan petunjuk dan informasi yang disampaikan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Pemohon merasa informasi tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS, sehingga Pemohon merasa bingung bagaimana menyampaikan informasi

yang tidak berkepastian tersebut kepada perusahaan calon klien Pemohon. Apabila Pemohon menyampaikan informasi tersebut apa adanya, padahal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS, maka Pemohon terancam dan sangat berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari calon klien tersebut dan sangat berpotensi penajakan tersebut akan berakhir dengan hasil yang mengecewakan dan merugikan Pemohon.

Fakta kelima, di sisi lain, tidak dapat ... Pemohon tidak dapat menyatakan pendapat kepada Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal adanya informasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS. Karena petugas hanya menjalankan norma dan kebiasaan, serta peraturan yang berlaku di pengadilan, sehingga Pemohon sangat sulit dan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan pendapat secara leluasa.

Kerugian Pemohon. Bahwa secara konstitusional Pemohon selaku advokat yang berkedudukan sebagai kuasa hukum dan calon kuasa hukum para pihak dalam perkara arbitrase internasional memilih hak yang dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, berdasarkan fakta yang telah diungkap di atas, keadaan dan berlakunya Pasal 65, Pasal 66 huruf d, dan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase dan APS tersebut nyata-nyata telah merenggut dan merugikan hak konstitusional Pemohon dan berdasarkan batas penalaran yang wajar berpotensi akan kembali merenggut dan merugikan hak konstitusional Pemohon di kemudian hari.

Kerugian yang diderita Pemohon bersifat spesifik, khusus, dan aktual nyata-nyata terjadi. Terlebih Pemohon yang memilih untuk berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum secara terus-menerus yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami hal yang sama, yaitu menderita kerugian hak konstitusional apabila ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS masih berlaku.

Oleh karena telah ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, dan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase dan APS telah dan berpotensi akan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, maka ketentuan tersebut harus dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS yang merujuk pada ketentuan yang dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan tersebut harus dilakukan penyesuaian juga.

Tanpa menguraikan lagi secara detail, telah sangat jelas bahwa ada hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya ketentuan yang menjadi objek Permohonan a quo. Kemudian, tentu sangat mungkin dengan dikabulkannya Permohonan a

quo, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang dikehendaki, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasan dan 5 syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat MK selama ini, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Posita Permohonan Pemohon. Materi muatan yang terkandung dalam Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ... Sengketa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Posita pertama. Norma Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS mengandung inkonsistensi, tidak sistematis, kontradiktif, salah posisi, belum sempurna, serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta 6 ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dikarenakan materi muatan Pasal 65 dan Pasal 67 tidak lengkap, rancu, salah posisi, dan menimbulkan ambiguitas, serta adanya ketidakpastian hukum. Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS menyebutkan, "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani putusan arbitrase internasional hanya sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional." Namun, Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Posita kedua. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, kelengkapan berkas yang diatur Pasal 67 ayat (2) merupakan syarat-syarat untuk menyampaikan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Sehingga, kelengkapan berkas persyaratan yang saat ini diakomodir Pasal 67 ayat (2) harus dilakukan reposisi ke ketentuan Pasal 65. Kemudian, yang berkewajiban melengkapi berkas-berkas tersebut, hanya arbiter dan/atau kuasanya yang berkewajiban mendaftarkan putusan arbitrase internasional. Karena pendaftaran merupakan pintu masuk perkara tersebut ke pengadilan in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, para pihak yang akan melakukan permohonan eksekutor sekaligus eksekusi putusan arbitrase internasional, tidak perlu lagi melampirkan berkas-berkas tersebut, oleh karena berkas-berkas tersebut telah tersimpan dengan baik di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak pendaftaran dilakukan arbiter atau kuasanya. Karena apabila para pihak yang akan melakukan tindakan hukum atas pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut harus melengkapi berkas-berkas yang telah dipenuhi oleh arbiter dan/atau kuasanya pada saat pendaftaran, maka hal tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Posita ketiga. Adanya kenyataan perbedaan informasi yang disampaikan Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS, terutama Pasal 66 huruf d telah secara jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan merupakan inkonsistensi peraturan perundang-undangan antara yang tertulis dan implementasinya di lapangan. Menurut Pemohon, eksekutor cukup diberikan pada saat permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tidak perlu dalam permohonan terpisah yang akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Posita keempat. Terdapat perbedaan dan persamaan petunjuk dan informasi yang disampaikan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Apabila Pemohon menyampaikan informasi tersebut apa adanya, padahal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan arbitrase dan APS, maka Pemohon terancam dan sangat berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari calon klien tersebut dan sangat berpotensi penajakan yang akan ... penajakan akan berakhir dengan hasil yang mengecewakan dan merugikan Pemohon.

Posita kelima. Menurut Pemohon, setiap tindakan atau hasil dari tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang terikat dalam suatu perkara harus diberitahukan secara patut kepada pihak-pihak yang terikat dengan perkara dimaksud, sehingga para pihak dapat mengetahui dan dapat melakukan hak atau kewajiban hukum dari tindakan atau hasil dari tindakan perkara tersebut. Kewajiban memberitahukan tindakan sebagaimana diberikan kepada Pemohon yang akan melakukan suatu permohonan arbitrase, Pemohon wajib memberitahukan termohon perihal maksudnya tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Lebih jauh, Pemohon membandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, "Tergugat/termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh ketua pengadilan." Hal tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai adanya tindakan atau hasil tindakan

yang menyangkut kepentingan hukum dirinya. Maka tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase dan APS telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak yang akan ... yang berkepentingan. Padahal Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak memiliki hak untuk itu yang diatur Undang-Undang Dasar.

Posita keenam. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai negative legislator yang dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kewenangan sebagai positive legislator sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2011. Untuk menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya sebagai positive legislator karena ketentuan yang menjadi objek Permohonan harus segera dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan.

Posita ketujuh. Terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memutus pengujian norma dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS:

1. Putusan Nomor 15 Tahun 2014.
2. Putusan Nomor 26 Tahun 2017. Dan,
3. Putusan Nomor 19 Tahun 2015.

Dari ketiga putusan tersebut, tidak ada satu pun objek permohonan yang sama dengan objek Permohonan Pemohon saat ini. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak nebis in idem, sehingga dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
 - 1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - 2) Dalam waktu paling lama 45 hari sejak tanggal putusan arbitrase internasional diucapkan arbiter atau kuasanya mendaftarkan putusan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia
 - b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia. Dan,
 - c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional’.
 - 4) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional dan menyampaikannya kepada arbiter pemohon, termohon, dan/atau kuasanya paling lama 14 hari sejak permohonan pendaftaran diterima.
 - 5) Permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus melampirkan surat permohonan dan salinan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional.
3. Menyatakan norma Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
 - 2) ‘Terhadap permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, ketua pengadilan negeri dapat menerima dengan memberikan perintah pelaksanaan atau eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 undang-undang ini'.

5. Menyatakan norma Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
 - 1) 'Terhadap putusan ... terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
 - 2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi.
 - 3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
 - 4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e tidak dapat diajukan upaya perlawanan'.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian uraian yang dapat disampaikan Pemohon. Mohon maaf apabila terdapat pernyataan dan diksi-diksi yang tidak berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahiraufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [27:20]

Walaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih atas Permohonan ini. Ini ada beberapa catatan atau masukan dari Para Yang Mulia Majelis Panel. Untuk itu supaya disimak, diperhatikan dengan baik. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:46]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman dan Yang Mulia Hakim Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Saudara Pemohon, tadi kita sudah mendengarkan tadi bacaan dari Permohonan Saudara, Saudara Diding Jalaluddin, ya?

13. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [28:09]

Betul.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:10]

Yang selama ini berpraktik di ... ya, punya pengalaman praktik untuk di arbitrase internasional, ya?

15. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [28:19]

Betul.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:20]

Untuk di Mahkamah Konstitusi ini pertama kali?

17. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [28:21]

Pertama kali, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:23]

Pertama kali, ya. Nah, sebagai pertama kali, saya melihat cukup ... apa ... cukup teliti, gitu, ya, jadi sudah ... dari segi format, dari segi struktur Permohonan ini sudah memenuhi standar-standar, ya. Meskipun demikian, tentu ada catatan-catatan, ya, yang tentu perlu dipertimbangkan oleh Saudara karena sifat catatan kami ini, penasihatannya ini tidak mengikat. Itu sepenuhnya kembali ke Saudara Pemohon nanti untuk mau menerima atau tidak, ya. Dan kalau toh nanti ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa mendapatkan, me-download transkrip persidangan ini dan juga nanti bisa mendengar langsung anunya ini ... apa namanya ... di live streaming, ya. Di YouTube, kanal YouTube kita, supaya bisa mengetahui apa penasihatannya yang diberikan oleh Mahkamah.

Ini Saudara Diding Jalaluddin, yang pertama, ini yang selalu menjadi soal, utamanya bagi Pemohon yang baru-baru, itu ada dua

selalu handicap, ya, yang perlu selalu dipahami. Kadang bagus dari segi argumentasi, tetapi lemah dari aspek dua hal ini, yaitu karena itu akan berpengaruh bisa mengarah ke Permohonan Saudara ini dinyatakan NO, niet ontvankelijke verklaard, ya. Sehingga tidak dapat diterima. Kenapa? Pertama karena soal legal standing. Legal standing ini menjadi sesuatu yang mesti kuat, gitu, ya. Bagaimana Anda tadi menarasikan bagus menyangkut persoalan-persoalan kasus yang Saudara hadapi, bagaimana ... apa ... putusan arbitrase internasional ini tidak apa ... demikian sulit, bahkan mungkin saja tidak bisa dieksekusi, tidak dapat dilaksanakan, itu menjadi satu poin inti, ya. Tetapi bagaimana itu Anda kembalikan setelah Anda menyatakan bahwa saya punya pengalaman begini, saya punya apa ... kondisi yang seperti itu, kemudian selanjutnya kembalikan ke soal kerugian konstitusional Saudara itu seperti apa. Jadi sederhananya begini, Saudara, supaya bisa menangkap prinsipnya. Kalau bicara legal standing, Anda fokuskan ke kerugian konstitusional. Kalau bicara Petitum Saudara, itu fokuskan ke isu inkonstitusionalitas normanya. Jadi, saya membaca Permohonan Saudara ini sepertinya ada overlapping, gitu. Sudah dibahas di apa ... Legal Standing, bahas lagi di Pokok Permohonan, pisahkan saja dengan melihat isu terkait dengan kerugian konstitusional itu masuk ke Legal Standing, sementara isu yang Saudara ... argumentasi Saudara mengenai inkonstitusionalitas norma itu masuk ke Pokok Permohonan.

Jadi, misahnya mudah, gitu, memudahkan Saudara, gitu. Jadi, jangan sampai seperti yang saya lihat ini, meskipun secara struktur, sistematika sudah bagus, tetapi kontennya ini ada yang overlap, ya, sehingga itu nanti akan membingungkan. Kalau itu overlap nanti, nah ini hati-hati, selain apa namanya ... putusan Mahkamah itu tidak dapat diterima, NO, ya, karena ada dua hal, yaitu karena legal standing dan Permohonan Saudara nanti dianggap kabur, obscur. Jadi di situ hati-hatinya ini, ini baru pintu masuk ini, yang untuk legal standing, ya. Sementara kalau sudah bicara obscur, itu kaitannya dengan apa namanya ... ada enggak relevansi antara Posita Saudara dengan Petitum? dan Petitumnya ini clear enggak, kalau itu tidak jelas bisa obscur juga. Nah, hati-hati di situ. Jadi jangan sampai Anda sudah bagus ini menyusunnya, ya, sistematikanya sudah dapat, apa namanya ... dia punya strukturnya sudah dapat, ya, tapi nanti sayang kalau legal standingnya tidak kuat. Jadi, persoalan yang Saudara alami itu sebagai pintu masuk saja.

Nah, selanjutnya, setelah pintu masuk itu, Anda langsung fokus ke isu kerugian Saudara dengan melihat pasal-pasal yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian, toetsingsgronden-nya, ya. Jadi, pasal-pasal di konstitusi yang menjadi dasar pengujian Saudara itu carilah yang paling relevan. Jangan banyak. Karena kalau banyak juga, bukan berarti enggak boleh, bisa saja, tapi ini nanti akan membuat Saudara harus membuktikan per pasal-pasal itu. Kalau tidak, tidak kuat lagi. Lebih

bagus yang relevan itu yang mana? Yang paling relevan itu saja. Jadi, bukan karena banyaknya, tetapi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi, jangan salah paham di sini. Ini saya lihat ada berapa nih batu ... apa namanya ... batu ujinya atau dasar pengujiannya? Tapi, jangan sampai tidak kuat Saudara nanti menjelaskan di Posita. Nah, itu dia persoalannya. Lebih bagus cari yang betul-betul relevan, bisa satu atau dua pasal saja di konstitusi. Tapi, betul-betul itu memperlihatkan hubungan yang kuat untuk menyatakan bahwa norma itu bertentangan dengan konstitusi. Daripada bikin banyak-banyak, tapi tidak bisa membuktikan nanti di Positanya, itu jadi soal.

Nah, itu saya kira prinsip dasar dari Permohonan Saudara ini karena saya lihat ini sudah cukup bagus dari segi struktur dan ini, tapi catatannya itu saja. Pertama, perkuat kerugian konstitusional apa yang Saudara miliki atau yang Saudara duga dengan berlakunya norma tersebut. Ini penting. Bukan sekadar mengkonstatir fakta-fakta yang Saudara alami, itu hanya pintu masuk saja, ya.

Kemudian yang kedua, yang saya beri catatan tidak banyak karena sudah ini, ya, Petitemnya nanti ini, ya, ini harus karena ini Petitemnya juga agak panjang-panjang ini, coba membayangkan Saudara, kalau norma itu diubah, ya, baik norma Pasal 65, ya, Undang-Undang 30/1999, maupun norma Pasal 66, maupun juga norma Pasal 67, norma Pasal 68, kalau itu Anda minta dinyatakan inkonstitusional, ya, karena ada yang inkonstitusional, tapi ada juga yang inkonstitusional bersyarat. Coba renungkan baik-baik selama 14 hari ini kalau itu dikabulkan, apakah itu juga dapat menjawab hak orang-orang yang lain, warga negara yang lain yang kemungkinan bertolak belakang dengan pandangan Saudara? Karena kan norma itu berlaku umum, bukan hanya untuk persoalan Saudara saja. Coba bayangkan kalau persoalan Saudara ini, tapi sebagian besar masyarakat juga dirugikan dengan perubahan norma itu, itu gimana? Itu juga harus ... intinya harus ada keseimbangan selalu, ya. Jadi, harus memikirkan dua sisi, sisi Saudara kalau itu ini, tapi juga sisi masyarakat atau warga yang lain. Ya, sehingga itulah cari kira-kira ajegnya yang bagaimana, ya. Dengan demikian, Anda bisa ... apa ... membuat rumusan, ya, Petitem yang lebih baik lagi, tapi ini sebatas hanya masukan saja, ya, nasihat saja, tidak mengikat. Sepenuhnya kembali kepada Saudara apakah mau mempertahankan seperti ini, atau tidak, atau ada yang mau diperbaiki, itu sepenuhnya ada pada Saudara.

Jadi, itu saja, ya, apa ... terkait dengan kerugian konstitusional diperkuat dan juga kaitannya dengan, ya, Posita Saudara yang memperkuat Petitem karena kapan tidak kuat ini bisa kabur atau ditolak Permohonan Saudara, ya. Jadi, sayang gitu kan, kalau memang ... apa namanya ... sudah berusaha sedemikian rupa, tanggung itu kalau tidak di ... diperbaiki, ya.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [37:53]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Anwar Usman dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.
Pemohon Pak Diding Jalaludin, ya.

21. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [38:21]

Betul, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:21]

Tadi sudah menyatakan bahwa ini baru pertama kali mengajukan Permohonan di MK. Memang agak ... kalau dilihat dari gaya penulisan ini agak mirip mengajukan permohonan di peradilan umum, ya. Ada penutupnya juga segala, ya, walaupun itu tidak dinyatakan penutup, tapi setelah Petitum itu kan ada. Ini agak mirip dengan permohonan di MK. Kalau saya lihat dalam Permohonan ini juga sudah disebut terkait dengan PMK 2/2021, ya, dan acuan dalam Permohonan di PMK 2/2021 itu Pasal 10.

Ya, dalam Permohonan ini sebagaimana yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ini juga sudah memenuhi standar, ya, dalam PMK yang Pasal 10 yang saya nyatakan tadi. Nah, karena itu, hanya beberapa catatan kecil yang akan saya sampaikan tadi yang terkait dengan legal standing itu kalau bisa diperkuat, ya. Kerugian konstitusional dari norma itu di mana? Itu harus diuraikan. Karena di sini, belum ada. Nanti juga terkait dengan pertentangan norma dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 ini. Kalau dalam Permohonan ini juga tadi dibacakan ini, minimal ada lima, ya, lima alasan, ya, yang saya catat tadi dalam Permohonan ini, yang ini harusnya diuraikan masing-masing norma itu, di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau itu tidak dijelaskan, maka tidak ada kerugian konstitusional sebenarnya, tidak ada persoalan inkonstitusional norma. Ini kalau nanti dalam kaitan dengan Posita, ya. Sehingga nanti ini coba diperkuat lagi dari legal standing, kemudian dengan di Positanya.

Kemudian tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ini ada kurang lebih enam batu uji, ya. Enam batu uji Undang-Undang Dasar. Nah, setiap norma ada lima, ya? Kalau tadi saya ikuti yang disampaikan ini, ada lima norma yang diajukan. Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, norma-norma di Undang-Undang

1945 ini ada Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (2), 28E ayat (3), dan 28F. Nah, dari norma yang mau dinyatakan dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini yang mana? Itu diuraikan. Kalau misalnya jumlahnya enam, apakah nanti terbukti atau tidak? Atau jangan-jangan hanya cukup satu norma, tapi sudah bisa terbukti, ya. Jadi, semakin banyak batu uji, uraian dalam Posita itu harus semakin banyak, ya. Jadi, setiap norma Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji itu diuraikan. Atau misalnya dari lima alasan ini atau lima norma yang diangkat, misalnya kita ambil contoh, ya, norma Pasal 65, ya. Nah, norma Pasal 65 ini, ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu pasal berapa? Apakah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D, dan seterusnya, ya. Jadi, ini harus diuraikan.

Nah, kemudian ini juga alasan-alasan ini kalau bisa diperkuat dengan teori, asas, doktrin, atau perbandingan dengan negara lain. Supaya nanti Permohonan ini kan ada masa perbaikan kurang lebih 14 hari, supaya nanti bisa diperkuat, ya. Jadi, ini kalau saya lihat sepintas ini, ini Pemohon mengajak MK menjadi positif legislator ini, ya, untuk menyempurnakan norma-norma yang menurut Pemohon ini dianggap tidak sempurna lah, ya. Nah, itu juga nanti dipertimbangkan apakah ini tepat, ya, dengan merumuskan norma yang panjang seperti ini? Nah, ini nanti coba supaya dipikirkan.

Kemudian, norma-norma yang ini, ini coba dipertimbangkan apakah semua ini penting atau hanya satu, dua? Tetapi diperkuat argumentasi nanti. Semua tergantung pada Pemohon. Silakan, mau tetap dengan jumlah norma yang ada, dengan batu uji yang ada, silakan. Atau misalnya nanti setelah diberi kesempatan perbaikan, dipikirkan, oh, tetap, ya, sudah. Atau ini dikurangi, batu ujinya dikurangi, ya, silakan. Kalau bisa nanti baca-baca juga contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, ya, supaya bisa membantu nanti di dalam mengajukan Permohonan ini.

Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam nasihat pada kesempatan ini. Tadi juga yang terkait dengan tidak nebis in idem, ini kan sebenarnya di Pasal 60 dan ... Undang-Undang MK dan Pasal 78 itu juga sudah diatur, ya. Kebetulan norma yang pernah diujikan ini ada Pasal 70 Permohonan Nomor 15/2014, kemudian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 dalam Permohonan Nomor 19/2015, dan juga Pasal 70 dan 71, ini terkait dengan frasa *antara lain*, itu dalam Permohonan 26/2017. Jadi, bisa batu uji yang berbeda, tetapi juga ada alasan yang berbeda, ya. Jadi, itu agak longgar sebenarnya.

Nah, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perbaikan Permohonan ini. Ya, yang terakhir satu nih, saya agak lupa. Itu dalil-dalilnya kalau bisa diuraikan masing-masing, ya. Tadi lima hal ini. Karena saya ikuti dari yang dibacakan tadi, itu tidak disebutkan ini dalil yang mana, ya. Bahkan ada yang Permohonan ini sebenarnya ada yang ... coba nanti dilihat, ya,

halaman 9 dan halaman 10 itu, pada angka 6, angka 7, dan angka 8, itu mengandung kesamaan substansi dengan dalil kerugian konstitusionalnya, ya. Supaya itu disederhanakan saja, ya, cukup diuraikan. Tidak mesti harus diulang-ulang, ini lihat di halaman 9 dan halaman 10 nanti, ya.

Saya kira itu sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [46:04]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Jadi Pemohon, itulah banyak hal yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Pada intinya itu sudah masuk dari semua yang Saudara atau Pemohon sampaikan dalam Permohonannya. Ya, memang ketika saya membaca Permohonan Saudara ini, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel, ini mirip-mirip gugatan di peradilan umum ini dan kebetulan ini masalah sudah sampai ke peradilan umum, kan?

24. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [46:45]

Sudah.

25. KETUA: ANWAR USMAN [46:46]

Nah, ya, artinya ini kasus konkret. Di sana ... apa ... terbentur, sehingga bawa ke sini, kan gitu, ya?

26. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [46:57]

Betul.

27. KETUA: ANWAR USMAN [46:58]

Oleh karena itu, Saudara ... berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, bisa menjadikan patokan untuk menulis kembali dengan beberapa catatan nanti dalam perbaikannya. Ya, sekiranya Saudara mau menggunakan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Kalau memang tetap dengan Permohonan Pemohon, ya, itu hak Pemohon, ya. Tetapi yang pasti, dari uraian Posita maupun Petitum ini, ya, nampak Saudara mengajak MK menjadi positive legislator seperti yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi.

Kemudian ini Petitumnya banyak sekali, sehingga nanti ini satu poin, misalnya poin dua nih, panjang sekali ini, ya, bisa dirangkum. Ya,

ambil poin-poinnya yang disesuaikan dengan Posita yang telah diperbaiki nantinya.

Baik. Ada hal yang ingin disampaikan?

28. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [48:02]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Kami Pemohon akan melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat-nasihat daripada Panel. Terima kasih atas nasihat yang telah diberikan kepada Pemohon. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [48:18]

Ya, baik. Kalau begitu, Saudara diberi waktu paling lambat hari Senin, 5 Februari 2024. Harus menyampaikan berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy-nya dan diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 09.00 WIB, hari Senin, 5 Februari 2024. Itu ya.

30. PEMOHON: DIDING JALALUDIN [48:46]

Baik.

31. KETUA: ANWAR USMAN [48:49]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.20 WIB

Jakarta, 23 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

